

ABSTRAK

Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan atau makanan. Keamanan makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan tambahan pangan. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan mulai dari keracunan makanan sampai risiko munculnya penyakit kanker. Hal ini yang menjadi kajian penulis untuk mengkaji dan menganalisis pelaku pembuatan saus berbahan kimia berbahaya berdasarkan perspektif kriminologi. Terdapat beberapa pokok permasalahan antara lain: Mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apa faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan dengan membuat saus dengan bahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi ditinjau dari perspektif kriminologi. Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan pembuatan dan peredaran saus berbahan kimia tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian, deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dibantu dengan yuridis empirik yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis, yuridis empirik yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak terjadi penyalahgunaan bahan kimia pada makanan sebagai pengganti bahan utama, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap konsumennya. Bahan kimia yang mudah di dapat dan murah menjadi pilihan bagi para pelaku usaha untuk dapat menekan ongkos produksi. Penerapan undang-undang yang belum maksimal mengakibatkan penggunaan dan penyalahgunaan bahan kimia terus terjadi meskipun telah dilarang. Faktor yang melatar belakangi pelaku selain faktor ekonomi juga karena adanya interaksi dan pembelajaran yang salah juga tidak adanya kontrol sisial dalam dirinya. upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah masih belum maksimal, dalam proses hukumnyapun berjalan sangat lambat, Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan BPOM menjadikannya kendala dalam memberantas dan mencegah peredaran produk makanan dan pangan yang mengandung bahan kimia.

Kata Kunci: Yuridis, Kriminologi, Saus, Berbahan Kimia, pelaku, Perlindungan Konsumen, pangan.